



**PUTUSAN**

Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hisyam Bin Tholib (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Oso Wilangun 5/20 RT.001 RW.001 Kel. Tambak Oso Wilangun Kec. Benowo Kota Surabaya dan Kos Wijaya Kamar B di Jl. Tubanan Baru I / 48-49 Kec. Tandes Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hisyam Bin Tholib (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH dan Rekan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISHAM Bin THOLIB terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISHAM Bin THOLIB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahunb dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,050 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,948 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,898 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,918 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,904 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,899 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,914 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,905 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,389 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,390 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,404 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,154 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,106 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,155 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) skrop dari sedotan;
  - 1 (satu) dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Abu Gelap nosim 083835364966;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa HSIYAM Bin Alm THOLIB pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Rabesan Bangkalan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087862287555 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram dengan setiap 1 (satu) gram nya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total pembayaran yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan secara cash kepada Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO).
- Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kos

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang beralamatkan di Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya, lalu narkoba jenis shabu tersebut sebagian terdakwa ambil untuk terdakwa konsumsi secara pribadi serta terdakwa bagi menjadi beberapa poket yang mana sudah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. KOPLO, Sdr. BRENGOS, Sdr. MI'UN, Sdr. JONI, Sdr. HAK dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat terdakwa ingat kembali, dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kamar Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,050$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,948$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,898$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,918$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,894$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,904$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,899$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,914$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,905$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,389$  gram.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram.
- ditemukan didalam dompet warna hitam;
- uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
  - 1 (satu) pak plastik klip ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.
  - 1 (satu) skrop dari sedotan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu gelap no sim 083835364966 ditemukan disamping meja tv di dalam kamar kos terdakwa.
- Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2024 No. Lab : 00811/NNF/2024 atas nama Terdakwa HISYAM Bin THOLIB yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,050$  gram;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,948$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,898$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,918$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,894$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,904$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,899$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,914$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,905$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,389$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 16,314$  gram.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HISYAM Bin Alm THOLIB pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam kos kamar Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49 Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kamar Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,050$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,948$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,898$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,918$  gram.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,894$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,904$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,899$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,914$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,905$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,389$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram.
- ditemukan didalam dompet warna hitam;
- uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
  - 1 (satu) pak plastik klip ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.
  - 1 (satu) skrop dari sedotan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu gelap no sim 083835364966 ditemukan disamping meja tv di dalam kamar kos terdakwa.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2024 No. Lab : 00811/NNF/2024 atas nama Terdakwa HISYAM Bin THOLIB yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,050$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,948$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,898$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,918$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,894$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,904$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,899$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,914$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,905$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,389$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 0,492$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak beratan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO) melalui aplikasi Whatsaap dengan nomor 087862287555 dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram dengan setiap 1 (satu) gram nya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total pembayaran yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan secara cash kepada Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO).

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya, lalu narkoba jenis shabu tersebut sebagian terdakwa ambil untuk terdakwa konsumsi secara pribadi serta terdakwa bagi menjadi beberapa poket yang mana sudah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. KOPLO, Sdr. BRENGOS, Sdr. MI'UN, Sdr. JONI, Sdr. HAK dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat terdakwa ingat kembali, dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. YOPI TRIYA PRASETYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO) melalui aplikasi Whatsaap dengan nomor 087862287555 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram dengan setiap 1 (satu) gram nya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total pembayaran yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan secara cash kepada Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO).

- Bahwa benar setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya, lalu narkoba jenis shabu tersebut sebagian terdakwa ambil untuk terdakwa konsumsi secara pribadi serta terdakwa bagi menjadi beberapa poket yang mana sudah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. KOPLO, Sdr. BRENGOS, Sdr. MI'UN, Sdr. JONI, Sdr. HAK dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat terdakwa ingat kembali, dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kamar Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,050 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,948 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,898 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,918 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,894 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,904 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,899 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,914 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,905 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,389 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,390 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,404 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,153 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,154 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,141 gram, 1 (satu)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram. Ditemukan didalam dompet warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) skrop dari sedotan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu gelap no sim 083835364966 ditemukan disamping meja tv di dalam kamar kos terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,050 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,948 gram;
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,898 gram;
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,918 gram;
5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram;
6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,904 gram;
7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,899 gram;
8. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,914 gram;
9. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,905 gram;
10. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,389 gram;
11. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,390 gram;
12. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,404 gram;





13. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram;
14. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,154 gram;
15. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;
16. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,106 gram;
17. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,155 gram;
18. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram;
19. 1 (satu) pak plastik klip;
20. 1 (satu) skrop dari sedotan;
21. 1 (satu) dompet warna hitam;
22. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Abu Gelap nosim 083835364966;
23. Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2024 No. Lab : 00811/NNF/2024 atas nama Terdakwa HISYAM Bin THOLIB yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,050 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,948 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,898 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,918 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,894 gram;



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,904$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,899$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,914$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,905$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,389$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 16,314$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO) melalui aplikasi Whatsaap dengan nomor 087862287555 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram dengan setiap 1 (satu) gram nya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan secara cash kepada Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO).

Bahwa Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya, lalu narkoba jenis shabu tersebut sebagian terdakwa ambil untuk terdakwa konsumsi secara pribadi serta terdakwa bagi menjadi beberapa poket yang mana sudah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. KOPLO, Sdr. BRENGOS, Sdr. MI'UN, Sdr. JONI, Sdr. HAK dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat terdakwa ingat kembali, dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kamar Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,050 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,948 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,898 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,918 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,894 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,904 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,899 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,914 gram.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,905$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,389$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram.
- ditemukan didalam dompet warna hitam;
- uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
  - 1 (satu) pak plastik klip ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.
  - 1 (satu) skrop dari sedotan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu gelap no sim 083835364966 ditemukan disamping meja tv di dalam kamar kos terdakwa.
- Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2024 No. Lab : 00811/NNF/2024 atas nama Terdakwa HISYAM Bin THOLIB yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,050 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,948 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,898 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,918 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,894 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,904 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,899 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,914 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,905 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,389 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,390 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,404 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,155 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,154 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,141 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,155 gram;



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 16,314$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur *Setiap Orang***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak





pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama HISYAM Bin THOLIB dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “**

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub unsur, yaitu unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. sementara itu unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, merupakan beberapa perbuatan yang sifatnya alternative. Artinya tidak semua perbuatan pada unsur ad 2 tersebut harus dapat dibuktikan, cukup salah satu perbuatan saja, yang apabila dapat dibuktikan, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari rumusan undang-undang tersebut di atas jelas bahwa narkotika itu hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika itu sendiri menurut undang-undang terbagi ke dalam 4 ( empat ) kelompok atau golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Namun khusus narkotika Golongan I tidak boleh lagi digunakan untuk pelayanan kesehatan ( undang-undang telah melarang ). Narkotika Golongan I saat ini hanya dipergunakan untuk *kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium*. Dan itu pun harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berdasarkan surat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2024 No. Lab : 00811/NNF/2024 atas nama Terdakwa HISYAM Bin THOLIB yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO) melalui aplikasi Whatsaap dengan nomor 087862287555 dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram dengan setiap 1 (satu) gram nya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total pembayaran yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa yang dibayarkan secara cash kepada Sdr. MAS IPUL als LOWBETT (DPO). Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya, lalu narkoba jenis shabu tersebut sebagian terdakwa ambil untuk terdakwa konsumsi secara pribadi serta terdakwa bagi menjadi beberapa poket yang mana sudah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. KOPLO, Sdr. BRENGOS, Sdr. MI'UN, Sdr. JONI, Sdr. HAK dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat terdakwa ingat kembali, dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kamar Kos Wijaya Kamar B Jl. Tubanan Baru I/48-49, Kec. Tandes Kota Surabaya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,050 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,948 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,898 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,918 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,894 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,904 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,899 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,914 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,905 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,389 gram.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,390$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,154$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,155$  gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram.
- ditemukan didalam dompet warna hitam;
- uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
  - 1 (satu) pak plastik klip ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.
  - 1 (satu) skrop dari sedotan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu gelap no sim 083835364966 ditemukan disamping meja tv di dalam kamar kos terdakwa.

Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masuk ke dalam bentuk perbuatan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dari beberapa perbuatan alternative yang diatur pada unsur ad 2 di atas ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas; dan pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,050 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,948 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,898 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,918 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,894 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,904 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,899 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,914 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,905 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,389 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,390 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,404 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,153 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,154 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,141 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,155 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram.
- ditemukan didalam dompet warna hitam;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
- 1 (satu) pak plastik klip ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa.
- 1 (satu) skrop dari sedotan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu gelap no sim 083835364966 ditemukan disamping meja tv di dalam kamar kos terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sebagai perantara jual-beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pada pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama in casu telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang menurut undang-undang pidananya bersifat kumulatif yakni pidana badan dan pidana denda ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan daripada sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,050 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,948 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,898 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,918 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,904 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,899 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,914 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,905 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,389 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,390 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,404 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,154 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,106 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,155 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Abu Gelap nosim 083835364966;

,oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

,oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HISYAM Bin THOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,050 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,948 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,898 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,918 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,904 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,899 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,914 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,905 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,389 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,390 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,404 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,153 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,154 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,106 gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,155 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Abu Gelap nosim 083835364966;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SELASA tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, , S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Sby